11 Met 10

is to hal

123-05-204



REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 356/MENKES/SK/III/2010

TENTANG

TIM RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan data mutakhir status kesehatan masyarakat yang berfokus pada *Millenium Development Goals* perlu dilakukan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010;
 - b. bahwa hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010 diperlukan untuk mengetahui pencapaian target Millenium Development Goals di bidang kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2010.



KEDUA

: Tim Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya disebut Tim Riskesdas, terdiri dari Tim Penasehat, Tim Pengarah dan Penanggung Jawab, Tim Pakar, Tim Teknis, Tim Manajemen, dan Tim Riset Wilayah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: 1. Tim Pengarah dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Riskesdas;

b. membahas berbagai masalah strategis yang terkait dengan pelaksanaan Riskesdas;

c. menetapkan metodologi penelitian;

d. memberi arahan dan nasehat untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan Riskedas;

e. mengatur pelaksanaan Riskesdas;

f. melakukan pengawasan pelaksanaan Riskesdas;

- g. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi Riskesdas secara berkala kepada Menteri Kesehatan; dan
- h. mengusulkan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan terkait hasil Riskesdas dengan kebijakan program kesehatan pada umumnya dan riset-riset skala besar lainnya.

 Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
 a. memberi masukan tentang aspek ilmiah dari proposal dan protokol dan pelaksanaan pengumpulan data, manajemen data, analisis data serta publikasi hasil Riskesdas;

b. mengidentifikasi, membahas, membantu menyelesaikan, dan memberi rekomendasi terhadap permasalahan pelaksanaan Riskesdas; dan

- c. membantu mengembangkan Riskesdas menjadi kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat.
- 3. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

a. menyusun rencana kerja; 🗸

b. menyusun pedoman kerja dan pengolahan data;~

c. menyusun metodologi Riskesdas;

d. menyusun rancangan instrumen melalui uji coba;

e. menyusun protokol;

f. melaksanakan sosialisasi;

g. melaksanakan pelatihan;

h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;

i. melaksanakan pemeriksaan spesimen;

j. melakukan pengawasan pelaksanaan teknis pengumpulan data; 🗸

k. melakukan diseminasi dan publikasi Riskesdas; 🗸

I. menyusun laporan kegiatan;

- m. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengolahan dan analisis data, dan evaluasi hasil kegiatan Riskesdas kepada Tim Pengarah dan Penanggung
- n. mengusulkan kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab suatu rekomendasi teknis; dan
- o. melakukan koordinasi teknis dengan lembaga riset terkait.



- 4. Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. menyusun pedoman kerja;
 - c. melaksanakan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan administrasi ketenagaan;
 - e. melaksanakan administrasi pengadaan sarana dan prasarana Riskesdas;
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi;
 - g. menyusun pertanggungjawaban keuangan;h. menyusun laporan kegiatan;

 - i. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi manajemen dan keuangan kegiatan Riskesdas serta evaluasinya kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab;
 - j. mengusulkan rekomendasi administratif kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab; dan
 - k. melakukan koordinasi administratif dengan lembaga riset terkait.
- 5. Tim Riset Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. menyusun pedoman kerja;
 - c. melaksanakan sosialisasi;
 - d. merekrut tenaga enumerator atau pengumpul data;
 - e. berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
 - f. melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
 - g. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pengumpul data;
 - h. menyusun laporan kegiatan;
 - i. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan dan hasil Riskesdas di wilayah masing-masing kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab;
- menyelesaikan masalah teknis di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. melakukan koordinasi teknis dan administratif dengan unsur pemerintahan daerah setempat.

KEEMPAT

: Susunan lengkap personalia Tim Teknis, Tim Manajemen, dan Tim Riset Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

KELIMA

: Dalam hal pelaksanaan tugas memerlukan bantuan tenaga ahli, tenaga enumerator atau tenaga pengumpul data, dan tenaga administrasi umum, maka Tim Teknis, Tim Manajemen, dan Tim Riset Wilayah dapat melibatkan dan/atau merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

KEENAM

: Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Riskesdas dibebankan pada anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan sumber lain yang tidak mengikat.



KETUJUH

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312/Menkes/SK/V/2009 tentang Tim Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2010 dan berakhir tanggal 31 Desember 2010.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2010

ANTERIKE Menteri,

Dr. Ebdang Ranayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 356/MENKES/SK/III/2010 Tanggal : 11 Maret 2010

SUSUNAN PERSONALIA TIM RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2010

I. TIM PENASEHAT

Ketua : MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik;

Deputi Bidang Statistik Sosial dan Kependudukan Badan Pusat Statistik;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;

4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan;

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan;

6. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan;

7. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;

9. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Kementenan Kesehatan;

10. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan;

11. Staf Ahli Menteri Bidang Pennakatan Kapasitas Kelembagaan

dan Desentralisasi Kementerian Kesehatan;
12. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan

Kementerian Kesehatan;
13. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal Kementerian Kesehatan;

 Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik;
 Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik;



II. TIM PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Ketua

Sekretaris Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Anggota Kebijakan Kesehatan;

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Status

Kesehatan;

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan; Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman

Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu;

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga;

III. TIM PAKAR

Prof. Dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D

2. Prof. DR. Dr. A. Razak Thaha, M.Sc

3. Prof. Dr. H. Kuntoro, MPH, DR.PH

Dr. Sandi Iljanto, MPH
 Dr. Iwan Anawan, M.Sc

Ir. Aryago Mulya, M.Si
 Ir. Purwanto R

Togi Siahaan, MPS

IV. TIM TEKNIS

: Dr. Sunarno Ranu Widjojo, SKM, MPH Ketua

Wakil Ketua I : Dr. Julianty Pradono, MS Wakil Ketua II : Dr. Emiliana Tjitra, M.Sc., Dr. Emiliana Tjitra, M.Sc., Ph.D Wakil Ketua III : Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes

: Dr. Atmarita, MPH, DR.PH Sekretaris

V. TIM MANAJEMEN

: Drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes Ketua

Wakil Ketua I : Endang Sri Widiyaningsih, SKM, M.Kes Wakil Ketua II : Drg. Maya Laksmini Wakil Ketua III : R. Bimo Satrio Rahardjo, SH, M.Kes, MH

: Dr. Trisa Wahyuni Putri Indra, M.Kes



VI. TIM RISET WILAYAH I

Area Kerja Wilayah I

: Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Papua Barat.

: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Koordinator

Status Kesehatan

Wakil Koordinator : Dr. Felly P. Senewe, M.Kes

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh

Darussalam;

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara; 3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat;

4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan; 5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi;

6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung; 7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten;

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota

9. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat;

VII. TIM RISET WILAYAH II

: Propinsi Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Area Kerja Wilayah II

Selatan, dan Sulawesi Selatan.

: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Koordinator

Farmasi

: Dr. Agus Suwandono, MPH, DR.PH Wakil

: 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau; Anggota

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Riau; 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bangka Belitung; 3.

Kepala Dinas Kesenatan Propinsi Bangka Bentung,
 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tenggara Timur,
 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur,
 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat;
 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan;

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan;



VIII. TIM RISET WILAYAH III

Area Kerja Wilayah III : Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa

Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah,

Maluku, dan Maluku Utara.

Koordinator : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan

Kebijakan Kesehatan

: DR. Dr. Lestari Handayani, M.Med.PH Wakil

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta;

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur,

3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali;

4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat; 5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur;

6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah;7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku;

8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Utara;

IX. TIM RISET WILAYAH IV

Area Kerja Wilayah IV : Propinsi Bengkulu, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan

Papua.

: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Koordinator

Makanan

: Dr. Abas Basuni Jahari, M.Sc Wakil

: 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu; Anggota

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat;

Kepala Dinas Kesenatan Propinsi Sawa Balat,
 Kepala Dinas Kesenatan Propinsi Sulawesi Utara;
 Kepala Dinas Kesenatan Propinsi Sulawesi Barat;
 Kepala Dinas Kesenatan Propinsi Sulawesi Tengah;

6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara;

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo;

8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua;

Milamalif.

Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH BUE INGUA

8



VIII. TIM RISET WILAYAH III

Area Kerja Wilayah III : Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa

Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah,

Maluku, dan Maluku Utara.

Koordinator : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan

Kebijakan Kesehatan

: DR. Dr. Lestari Handayani, M.Med.PH Wakil

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta;

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur,

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali;

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat; 5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur;

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah; Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku;

8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Utara;

IX. TIM RISET WILAYAH IV

Area Kerja Wilayah IV : Propinsi Bengkulu, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi

Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan

Papua.

: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Koordinator

Makanan

: Dr. Abas Basuni Jahari, M.Sc Wakil

: 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu; Anggota

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat;

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara;
 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat;

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Balat,
 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah;
 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara;
 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo;

ERIKES Menteri,

8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua;

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



KETUJUH

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312/Menkes/SK/V/2009 tentang Tim Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2010 dan berakhir tanggal 31 Desember 2010.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2010

ENTERIKES Menteri, Municipality

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH